PIAGAM KOMITE AUDIT

TAHUN 2026

PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk

KATA PENGANTAR

Piagam Komite Audit ini disusun dengan memperhatikan: (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara bagi BUMN; (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; (3) Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pedoman Komite Audit PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ini diperlukan dengan maksud memberikan kejelasan dan kepastian pengaturan mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsinya. Tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris, antara lain, menyangkut implementasi dan evaluasi kebijakan audit, kualitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta sistem tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Perubahan lingkungan organisasi, antara lain regulasi, dan pola operasi mendorong perubahan dan penyelarasan Pedoman Komite Audit secara berkelanjutan. Pedoman ini merupakan revisi atas Piagam Komite Audit PT SMBR (Persero) Tbk yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris SMBR pada tanggal 31 Juli 2025. Perubahan penting pada versi terakhir ini adalah, selain memadankan cara pandang pengawasan yang mengadaptasi *Three Lines Model,* juga menambahkan (1) Landasan hukum tentang POJK Nomor 9 Tahun 2023; (2) fungsi dan peran Komite Audit terkait penambahan klausula rekomendasi pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang digunakan Perseroan (Bab III, 3.1, butir c dan d. Setiap penambahan, pengurangan, atau penyempurnaan pedoman ini harus dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit untuk selanjutnya dimintakan persetujuan tertulis kepada Dewan Komisaris.

Jakarta 12 Oktober 2026

PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk
DEWAN KOMISARIS

Muhamad Alipudin
Komisaris Utama

Luthvie Arifin
Komisaris Independen

Feryzal Adham
Komisaris Independen

Dzulfikar Ahmad
Komisaris

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Pengertian	6
1.4 Visi dan Misi	6
1.5 Maksud dan Tujuan	7
BAB II KELEMBAGAAN KOMITE AUDIT	
2.1 Organisasi dan Keanggotaan	8
2.2. Independensi, Komitmen Waktu, Masa Jabatan dan Honorarium	8
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK KOMITE AUDIT	
3.1 Tugas	10
3.2 Tanggung Jawab	11
3.3 Wewenang	11
3.4 Hak	12
BAB IV KODE ETIK DAN EVALUASI KINERJA	13
4.1 Kode Etik	13
4.2 Evaluasi Kinerja	13
BAB V PENYELENGGARAAN RAPAT, PELAPORAN, PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN	
5.1 Penyelenggaraan Rapat	14
5.2 Pelaporan	14
5.3 Program Kerja	14
BAB VI PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko keuangan, kinerja operasional, serta sistem pengendalian internal, dan penerapan corporate governance dalam pengelolaan perusahaan.

1. Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Komite Audit melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Vice President, Auditor Internal, Risk Officer, Auditor Eksternal,dan atau pihak lainnya yang terkait.
4. Komite Audit mengandalkan informasi yang diperoleh dari Direksi, Vice President, Auditor Internal, Risk Officer, dan Auditor Eksternal, dan atau pihak lainnya yang terkait dalam melaksanakan peran pengawasannya.
5. Piagam Komite Audit ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan struktur Komite Audit yang disusun dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga tercipta pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit yang merupakan tata laksana kerja Komite Audit, mengacu kepada:

1.2.1 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

1.2.2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1.2.3 Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

1.2.4 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara bagi BUMN;

1.2.5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023; tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

1.2.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

1.3 Pengertian

1.3.1 Perseroan

Perseroan adalah PT Semen Baturaja Tbk.

1.3.2 Anggaran Dasar

Anggaran dasar perseroan dan perubahannya.

1.3.3 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

1.3.4 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Persero dan/atau Anak Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero dan/atau Anak Perusahaan.

1.3.5 Direksi

Direksi adalah organ BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN dan/atau Anak Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan BUMN dan/atau Anak Perusahaan serta mewakili BUMN dan/atau Anak Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1.3.6 Internal Auditor

Auditor internal adalah seorang profesional yang bekerja dalam suatu organisasi untuk melakukan evaluasi independen dan objektif terhadap berbagai aspek operasional, keuangan, dan tata kelola perusahaan.

1.3.7 Eksternal Auditor

Auditor eksternal adalah seorang Akuntan Publik (AP) yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan ditugaskan untuk mengevaluasi dan mengaudit laporan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi non-profit, atau pemerintah.

1.3.8 Three Lines Model

Three Lines Model adalah model koordinasi manajemen risiko di dalam suatu perusahaan untuk mengidentifikasi struktur dan proses yang dapat membantu mencapai tujuan perusahaan dan memfasilitasi governansi, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat. Berbagai peran dalam perusahaan secara kolektif berkontribusi pada penciptaan dan perlindungan nilai, membentuk keselarasan, yang mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

1.4 Visi dan Misi

1.4.1 Visi

Menjadi Komite Audit yang professional dan independen dalam pelaksanaan tugas serta dapat memastikan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan yang handal.

1.4.2. Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko, dalam rangka pengelolaan PT. Semen Baturaja Tbk untuk mencapai Visi dan Tujuan Perusahaan.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Piagam Komite Audit merupakan pedoman bagi Komite Audit agar dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, kompeten, independen dan akuntabel sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

1.5.2 Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi pihak-pihak di dalam dan di luar Perusahaan dalam hubungan kerja dengan Komite Audit.

BAB II

KELEMBAGAAN KOMITE AUDIT

2.1 Organisasi dan Keanggotaan

2.1.1 Pembentukan

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan bekerja secara kolektif.

2.1.2 Komposisi Keanggotaan

a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.

b. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

c. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

d. Seorang atau lebih Anggota Komite Audit berasal dari Anggota Dewan Komisaris

e. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

f. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.1.3 Keanggotaan

a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

2.1.4 Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit.

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan

c. Mampu berkomunikasi secara efektif.

d. Salah seorang dari Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami terkait industri/bisnis Perseroan.

2.2 Independensi, Komitmen Waktu, Masa Jabatan dan Honorarium

2.2.1 Persyaratan Independensi

a. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan, dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris.

b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

c. Bukan merupakan Direksi atau karyawan Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit Perseroan.

d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan Perseroan dan atau perusahaan afiliasi Perseroan.

e. Bukan anggota komite atau sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

f. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2.2.2 Komitmen Waktu

Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2.2.3 Masa Jabatan

Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

2.2.4 Honorarium

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
2. Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas terdiri dari:
   a. Honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
   b. Fasilitas Kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga.
   c. Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
4. Pajak atas penghasilan Komite Audit ditanggung Perseroan.
5. Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan yang sudah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit ini.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK KOMITE AUDIT

3.1. Tugas

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Adapaun tugas Komite Audit adalah sebagai berikut.

a. Melakukan analisis, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem *auditing* Perusahaan.

b. Melakukan analisis, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun Auditor Eksternal.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan wajib mempertimbangkan, antara lain:

   1) independensi AP, KAP dan orang dalam KAP;

   2) ruang lingkup audit;

   3) imbalan jasa audit;

   4) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;

   5) manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan tim audit dari KAP;

   6) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan

   7) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, jika ada.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan pergantian, terutama disebabkan oleh akan tetapi tidak terbatas pada, AP dan/atau KAP yang telah ditetapkan tidak dapat menyelesaikan penugasan audit sebagaimana disepakati, termasuk karena tidak terpenuhinya substansi pada butir 3.1.c (1,2,4).

e. Bersama Komite lainnya melakukan analisis dan memberi masukan sesuai dengan bidang Komite kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Tahunan, Triwulanan, dan Laporan Kinerja Bulanan, *Good Corporate Governance* (GCG), *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan, serta KPI Dewan Komisaris.

f. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *Three Lines of Model* dan *Whistleblowing System,* menyangkut: kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, pelanggaran hukum dan regulasi, serta pelanggaran kode etik.

g. Mempelajari, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen dan Kinerja Keuangan yang disusun Direksi.

h. Melakukan analisis dan memantau atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan Perseroan.

i. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan pelaksanaaan Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain

pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan Perusahaan.

j. Melakukan analisis dan memastikan telah terdapat prosedur dan peraturan Perseroan yang menjamin ketaatan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) serta merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris terkait langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaannya.

k. Melakukan pemantauan dan memastikan arahan, tanggapan, penugasan, dan hasil-hasil RUPS telah terlaksana serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah-langkah perbaikan dan penyelesaiannya.

l. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Komite Audit, melaksanakan rapat-rapat Komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas-tugas Komite secara berkala.

m. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.

n. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

3.2. Tanggung Jawab

a. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan

b. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau sesuai dengan program kerja tahunan

c. Menyusun risalah rapat atas setiap rapat Komite Audit, ditandatangani serta didokumentasikan.

d. Melaporkan kehadiran anggota Komite Audit pada rapat dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite

e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris secara berkala (triwulanan) maupun sewaktu-waktu dibutuhkan

f. Membuat dan menyampaikan Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, serta Laporan pelaksanaan tugasnya yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite kepada Dewan Komisaris

3.3. Wewenang

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokume-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.

b. Memasuki perkarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite Audit.

f. Mengangkat sekretaris Komite Audit jika dianggap perlu.

g. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.

h. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

i. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3.4. Hak

a. Memperoleh honorarium, dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.

c. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

d. Memperoleh akses dan informasi tentang Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.

BAB IV

KODE ETIK DAN EVALUASI KINERJA

4.1. Kode Etik

a. Komite Audit wajib bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar.

b. Komite Audit wajib turut menjaga citra dan nama baik Perseroan.

c. Anggota Komite Audit yang masih aktif, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh saat menjabat sebagai Komite Audit, baik dari pihak internal maupun eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

d. Dilarang menggunakan informasi dan data yang diketahui berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perseroan sehingga tidak boleh diungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

4.2. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi kinerja Komite Audit serta evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite Audit merupakan penilaian atas target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Audit, yang meliputi:

   1. tingkat efektifitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
   2. tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat Komite Audit, rapat pengawasan maupun kegiatan lainnya;
   3. tingkat kontribusi dan pemahaman anggota Komite Audit terhadap berbagai permasalahan di Perseroan.

b. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit dan kinerja masing masing anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

c. Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite Audit dan untuk menilai kinerja masing-masing anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris.

d. Hasil evaluasi evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan.

e. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAPAT, PELAPORAN, PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

5.1. Penyelenggaran Rapat

a. Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali

b. Komite Audit bertanggungjawab atas agenda rapat dan topik yang akan didiskusikan dalam rapat.

c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit/anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan.

d. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit, rapat tersebut dapat dihadiri Dewan Komisaris

e. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir. Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui *voting*, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit

f. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

5.2. Pelaporan

a. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan

b. Komite Audit harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan khusus kepada Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penugasan khusus tersebut selesai dilaksanakan

c. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan selama periode yang dicakupinya, serta temuan-temuan jika ada, dan rekomendasi yang diperlukan

d. Kehadiran Anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite Audit

e. Laporan Komite Audit ditandatangani oleh Ketua Komite Audit.

5.3. Program kerja

a. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana dan program kerja tahunan dilengkapi dengan data dan informasi yang diperlukan dalam mencapai efektivitas kinerja Komite Audit

b. Program kerja yang diusulkan dilengkapi dengan usulan anggaran yang meliputi:

   a. Biaya pendidikan pelatihan, seminar dan studi banding untuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan anggota Komite Audit.

   b. Biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku

   c. Biaya konsultan jika diperlukan

   d. Biaya-biaya lain sebagai biaya cadangan atas pekerjaan tak terduga

c. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris Perseroan.

BAB VI

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
2. Dengan terbitnya Piagam Komite Audit yang baru ini maka Piagam Komite Audit sebelumnya Nomor SK-010/DK-SB/VII/2025 tanggal 31 Juli tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Piagam Komite Audit secara berkala dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan efktivitas tugas Komite Audit

Jakarta 12 Oktober 2026

PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk
DEWAN KOMISARIS

Muhamad Alipudin
Komisaris Utama

Luthvie Arifin	**Feryzal Adham**	**Dzulfikar Ahmad**
Komisaris Independen	**Komisaris Independen**	**Komisaris**